



PUTUSAN

NOMOR 240/B/2021/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding yang dilaksanakan secara elektronik (*e-court*) melalui Sistem Informasi Pengadilan, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya No. 117, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, berkedudukan di Jalan Taman Jatibaru No. 1 Cideng, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Sawaluyo, S.H.;
2. Ade Susanto, S.H.;
3. Agung Nur Wahyudi, S.H. ;

Kesemuanya, Kewarganegaraan Indonesia, Advokad dan Konsultan Hukum pada Law Office “ W & P (Waluyo & Partners)”, beralamat di Gedung STC Senayan, Lantai 2, Ruang 89, Jalan Asia Afrika Pintu IX, Gelora Senayan, Jakarta Pusat 10270, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1089/-1.796.6, tertanggal 26 Maret 2021;

Selanjutnya disebut TERGUGAT/PEMBANDING;

2. PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN

GRAHA CEMPAKA MAS (PPPSRS GCM), dalam hal ini diwakili oleh:

1. Tonny Soenanto, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua Perhimpunan Pemilik Dan Penghuni Satuan Rumah Susun Graha Cempaka Mas (PPPSRS GCM), beralamat di APT Graha Mas A2-LT.08/01/15-3, RT.002/RW.008, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat.
2. Dian Anggraini, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Sekretaris Perhimpunan Pemilik Dan Penghuni Satuan Rumah Susun Graha Cempaka Mas (PPPSRS GCM), beralamat di APT Graha Mas C2/15-3, RT.004/RW.008, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Berdasarkan Pasal 19, Ayat (1) huruf C Akta Pengesahan Anggaran

Hal 1 dari 10 hal Put. Nomor : 240/B/2021/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dasar Perhimpunan Pemilik Dan Penghuni Satuan Rumah Susun Graha Cempaka Mas Nomor 03, tanggal 02 Maret 2019, dan Akta Pengesahan Penyesuaian Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Pemilik Dan Penghuni Satuan Rumah Susun Graha Cempaka Mas Nomor 04, tanggal 02 Maret 2019; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada

1. Andrian Meizar, S.H., M.H.
2. Jujur Halasan Bakara, S.H., M.Kn.

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Advokad pada Kantor Hukum ADRIAN & SAMUEL (Attorney at Law) beralamat di Gedung Garden Avenue Rasuna Lt.2, Jalan Epicentrum Tengah No.3 Karet Kuningan, Setia Budi, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 9 September 2021; Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI;

M E L A W A N :

1. PENGURUS PERHIMPUNAN RUMAH SUSUN CAMPURAN GRAHA CEMPAKA MAS (PPRSC-GCM), dalam hal ini diwakili oleh:

1. Hery Wijaya, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua PPRSC-GCM dan Sekretaris PPRSC-GCM, beralamat di Apartemen Graha Cempaka Mas Blok C1 Lantai 17 No.6, Kel. Sumur Batu, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat;
2. Tjahjana Widjaja, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Sekretaris PPRSC-GCM, beralamat di Apartemen Graha Cempaka Mas Blok C1 Lantai 17 No.6, Kel. Sumur Batu, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat;

Berdasarkan Pasal 19 ayat 3 Anggaran Dasar Perhimpunan Pemilik Dan Penghuni Satuan Rumah Susun Graha Cempaka Mas, yang telah mendapat Pengesahan dari Gubernur DKI Jakarta dengan Surat Keputusan Nomor 1029/2000, tanggal 10 Mei 2009 dan berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Tahunan Anggota Perhimpunan Pemilik Dan Penghuni Satuan Rumah Susun Graha Cempaka Mas Nomor 12 tanggal 20 November 2000; Selanjutnya disebut PENGUGAT I;

2. Nama : AGUS ISKANDAR

Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Apartemen Graha Cempaka Mas Blok E2 Lt.20 No. 8;
Selanjutnya disebut PENGUGAT II;

3. Nama : YENNY FLORA

Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Hal 2 dari 10 hal Put. Nomor : 240/B/2021/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alamat : Apartemen Graha Cempaka Mas A2 Lt. 17 No. 02;
Selanjutnya disebut PENGGUGAT III;

4. Nama : GOU YOPI

Warga Negara : Indonesia

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Apartemen Graha Cempaka Mas E1 Lt. 17 No. 01;

Selanjutnya disebut PENGGUGAT IV;

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV, memberikan kuasa kepada:

1. Zubaidah Jufri, S.H., M.Kn., CHRP.;
2. Arief Nugroho, S.H., M.H.;
3. Asdel Fira, S.H.;
4. Rekyono Dihatmojo, S.H.;
5. Anthony Muslim Pattimura, S.H.;
6. Akhmad Baskoro Priyatmaja, S.H.;
7. Wikanto Arifnugroho, S.H.;
8. Ferro Alano, S.H.;
9. Anggoro Adhi Priambodo, S.H.;
10. Zerico Sandyaksa, S.H., M.H.;
11. Garda Garindra, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, AdvokatKonsultan Hukum pada "SIP Law Firm", beralamat di Jalan Buncit Raya Nomor 7 Building, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan 12760, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2021;

Selanjutnya disebut PARA TERBANDING/PARA PENGGUGAT;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 240/B/2021/PT.TUN.JKT., tanggal 25 Oktober 2021 tentang Penunjukkan Susunan Majelis untuk memeriksa dan memutus sengketa ini dalam tingkat banding ;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 240/B/2021/PT.TUN.JKT., tanggal 25 Oktober 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
3. Salinan Putusan (e-court) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 56/G/2021/PTUN.JKT, tanggal 1 September 2021, yang dimohonkan banding;

Hal 3 dari 10 hal Put. Nomor : 240/B/2021/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Berkas sengketa (*e-court*) Nomor : 56/G/2021/PTUN.JKT., dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 56/G/2021/PTUN.JKT, tanggal 1 September 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

DALAM PENUNDAAN:

- Menolak permohonan penangguhan pelaksanaan kedua surat keputusan objek sengketa yang dimohonkan Penggugat I;

DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi terhadap Penggugat I tidak diterima;
2. Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi terhadap Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 - 2.1. Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 591 Tahun 2020 tentang Pencatatan dan Pengesahan Penyesuaian Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Halaman 83 dari 84 halaman. Putusan Nomor 56/G/2021/PTUN.JKT Rumah Susun Graha Cempaka Mas Kota Administrasi Jakarta Pusat tanggal 24 November 2020;
 - 2.2. Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 592 Tahun 2020 tentang Pencatatan dan Pengesahan Susunan Pengurus dan Pengawas Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Graha Cempaka Mas Kota Administrasi Jakarta Pusat Periode 2019-2022 tanggal 24 November 2020;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Objek Sengketa berupa:
 - 3.1. Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 591 Tahun 2020 tentang

Hal 4 dari 10 hal Put. Nomor : 240/B/2021/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencatatan dan Pengesahan Penyesuaian Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Graha Cempaka Mas Kota Administrasi Jakarta Pusat tanggal 24 November 2020;

3.2. Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 592 Tahun 2020 tentang Pencatatan dan Pengesahan Susunan Pengurus dan Pengawas Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Graha Cempaka Mas Kota Administrasi Jakarta Pusat Periode 2019-2022 tanggal 24 November 2020;

4. Menyatakan gugatan Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 346.000,- (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 56/G/2021/PTUN.JKT tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) pada hari Rabu, tanggal 1 September 2021 dan putusan tersebut telah diberitahukan secara elektronik (*e-court*) kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding/Tergugat telah mengajukan permohonan Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) sesuai dengan Akta Permohonan Banding tanggal 8 September 2021 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan ditandatangani oleh Sawaluyo, S.H. (kuasa hukum Tergugat), permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik (*e-court*) kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa selanjutnya Pembanding/Tergugat telah mengajukan Memori Banding dan Tambahan Bukti T.19 tertanggal 22 September 2021, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 22 September 2021, Memori Banding dan Tambahan Bukti T.19 mana telah diberitahukan secara elektronik (*e-court*) kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan. Memori Banding tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pemohon banding/dahulu Tergugat;

Hal 5 dari 10 hal Put. Nomor : 240/B/2021/PT.TUN.JKT



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 56/G/2021/PTUN.JKT, tanggal 1 September 2021;

Bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding /Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) sesuai dengan Akta Permohonan Banding tanggal 15 September 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan ditandatangani oleh Jujur Halasan Bakara, S.H.,M.Kn. (kuasa hukum Tergugat II Intervensi), permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik (*e-court*) kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa selanjutnya Pembanding/Tergugat II Intervensi telah mengajukan Memori Banding dan Tambahan Bukti T.II. Intv-27 tertanggal 1 Oktober 2021, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 1 Oktober 2021, Memori Banding dan Tambahan Bukti T.II. Intv-27 mana telah diberitahukan secara elektronik (*e-court*) kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan. Memori Banding tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding II/Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 56/G/2021/PTUN.JKT tanggal 1 September 2021;

Mengadili Sendiri

- Menolak gugatan Para Terbanding/Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Bahwa hingga berkas perkara ini dikirim dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, pihak Para Terbanding/Para Penggugat belum/tidak menyerahkan Kontra Memori Banding ;

Bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara secara elektronik (*e-court*), namun para pihak tidak menggunakan kesempatan tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 56/G/2021/PTUN.JKT yang dimohonkan banding, diucapkan pada hari

Hal 6 dari 10 hal Put. Nomor : 240/B/2021/PT.TUN.JKT



Rabu, tanggal 1 September 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-court);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, persidangan elektronik dilakukan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan pengucapan putusan/penetapan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak setelah disampaikan Salinan putusan/penetapan elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 56/G/2021/PTUN.JKT, tanggal 1 September 2021 Pembanding/Tergugat dan Pembanding II/Tergugat II Intervensi mengajukan banding pada tanggal 8 September 2021 dan 15 September 2021;

Menimbang, bahwa setelah dihitung tenggang waktu pernyataan banding yang diajukan Pembanding/Tergugat dan Pembanding/Tergugat II Intervensi tanggal 8 September 2021 dan 15 September 2021 dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 1 September 2021, maka pengajuan banding Pembanding/Tergugat dan Pembanding/Tergugat II Intervensi masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo. Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, karenanya secara formal permohonan banding dari Pembanding/Tergugat dan Pembanding/Tergugat II Intervensi dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang antara lain terdiri : Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 56/G/2021/PTUN.JKT, tanggal 1 September 2021, Berita Acara Pemeriksaan persiapan, Berita Acara Persidangan, Bukti-Bukti Surat Para Pihak, Keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Memori Banding dari Pembanding/Tergugat dan Pembanding/Tergugat II Intervensi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini, Majelis Hakim Banding **sependapat** dengan pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena sudah tepat dan benar, oleh karena itu seluruh pertimbangan hukum tersebut diambil alih

Hal 7 dari 10 hal Put. Nomor : 240/B/2021/PT.TUN.JKT



oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat dan Pembanding/Tergugat II Intervensi tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 56/G/2021/PTUN.JKT, tanggal 1 September 2021 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administrasi, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat dan Pembanding/Tergugat II Intervensi;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 56/G/2021/PTUN.JKT, tanggal 1 September 2021, yang dimohonkan banding ;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat dan Pembanding/Tergugat II Intervensi membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021 oleh **Nurman Sutrisno, S.H.,M.Hum.**, selaku Ketua Majelis, **Dr. Disiplin F Manao, S.H.,M.H.**, dan **Mohamad Husein Rozarius, S.H.,M.H.**,

Hal 8 dari 10 hal Put. Nomor : 240/B/2021/PT.TUN.JKT



masing-masing selaku Hakim Anggota. putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik (*e-court*) melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nur Dwiyanto, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya

HAKIM ANGGOTA I,

ttd

Dr. Disiplin F Manao, S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd

Nurman Sutrisno, S.H.,M.Hum.

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

Mohamad Husein Rozarius, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Nur Dwiyanto, S.H.



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan Rp. 10.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan..... Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses PerkaraRp. 230.000,-
- J u m l a hRp. 250.000,-**

(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)